

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/HUK/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mendukung capaian rencana strategis Kementerian Sosial 2020-2024, perlu membentuk tim penyusun indeks kesejahteraan sosial;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penyusun indeks kesejahteraan sosial tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penyusun Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan tim penyusun indeks kesejahteraan sosial dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim penyusun indeks kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Tugas tim penyusun indeks kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. pengarah, bertugas memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan penyusunan indeks kesejahteraan sosial;
 - b. penanggung jawab, bertugas mengoordinasikan seluruh unit kerja eselon I dalam melaksanakan penyusunan indeks kesejahteraan sosial;
 - c. ketua, bertugas mengelola dan menata administrasi pelaksanaan penyusunan indeks kesejahteraan sosial; dan
 - d. anggota, bertugas melaksanakan penyusunan indeks kesejahteraan sosial Tahun 2020.
- KEEMPAT : *Output* dari tim penyusun indeks kesejahteraan sosial adalah dokumen indeks kesejahteraan sosial.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2020 Nomor: SP DIPA- 027.01.1.440121/2020 tanggal 05 Desember 2019.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/HUK/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN INDEKS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

TIM PENYUSUN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS	Pengarah
4.	Akademisi Universitas Indonesia	Pengarah
5.	Direktur Pengembangan Metodologi Survey dan Sensus, BPS	Pengarah
6.	Direktur Pennaggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas	Pengarah
7.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
8.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial	Ketua
9.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
10.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Anggota
11.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
12.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
13.	Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial	Anggota
14.	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, Pernyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota

01	02	03
21.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Inspektur Bidang Penunjang, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Kabag. Analisis Rencana Strategis, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Kabag. Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	Anggota
26.	Kabag. Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan	Anggota
27.	Kabag. Program dan Pelaporan, Ditjen Linjamsos	Anggota
28.	Kabag. Program dan Pelaporan, Ditjen Penanganan Fakir Miskin	Anggota
29.	Kabag. Program dan Pelaporan, Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
30.	Kabag. Program dan Pelaporan, Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota
31.	Kabag. Program dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal	Anggota
32.	Kabag. Program dan Pelaporan, Badiklit Pensos	Anggota
33.	Akademisi, Poltekessos Bandung	Anggota
34.	Kasubdit. Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota
35.	Kabag. Tata Usaha Pusdatin Kessos	Anggota
36.	Kabid. Desiminasi Data, Pusdatin Kessos	Anggota
37.	Perencana, Bappenas (Dinar Dana Kharisma)	Anggota
38.	Perencana, Bappenas (Raditia Wahyu)	Anggota
39.	Akademisi, Poltekessos Bandung (Suharma)	Anggota
40.	Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Dayasos dan PFM, Biro Perencanaan	Anggota
41.	Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Rehsos dan Diklit Pensos, Biro Perencanaan	Anggota
42.	Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Linjamsos, Biro Perencanaan	Anggota
43.	Kasubag. Program dan Anggaran Teknis, Biro Perencanaan	Anggota
44.	Perencana Bappenas (Fisca Aulia)	Anggota
45.	Analisis Kebijakan Madya, Biro Perencanaan (Ahmad Shobirin)	Anggota
46.	Widyaiswara Pusklat Kessos (Ahmad Zein Arifin)	Anggota
47.	Kasubid Pengumpulan Data, Pusdatin Kesos	Anggota
48.	Kasubid. Pengolahan dan Penyajian Data, Pusdatin Kesos	Anggota
49.	Kasubag. Pelaporan, Ditjen Rehsos	Anggota
50.	Kasubag. Pemantauan dan Evaluasi Ditjen Pemberdayaan Sosial,	Anggota

01	02	03
51.	Peneliti, Puslitbang Kessos (M. Belanawane Sulubere)	Anggota
52.	Akademisi Universitas Indonesia (Rhea Diva Charissa)	Anggota
53.	Akademisi Universitas Indonesia (Justine Yohana)	Anggota
54.	Analisis Masalah Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Biro Perencanaan (Santi Nurhayati)	Anggota
55.	Analisis Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Biro Perencanaan (Didi Rasdi)	Anggota
56.	Analisis Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Biro Perencanaan (Irma Wulandari)	Anggota
57.	Pranata Komputer Terampil (Oki Yuda Primasakti)	Anggota
58.	Pranata Komputer (Trima Mustofa)	Anggota
59.	Pranata Komputer (Dewi Jasmina)	Anggota
60.	Calon Analis Kebijakan Sosial (Reza Pramadhika)	Anggota
61.	Verifikator Keuangan pada Biro Perencanaan (Sentagi Sesityorini)	Anggota

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS